



Analisis Kebijakan Keamanan Maritim Indonesia Di Laut Natuna Utara Dalam Menghadapi Agresivitas China: Perspektif *Security Dilemma*

Fauzi Afrizal Surbakti^{1*}, Rendi Prayuda²

^{1,2}Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jalan Kaharudin Nasution, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Negara Indonesia, Kode Pos 28125

*Penulis Korespondensi: fauziafrizalsurbakti@student.uir.ac.id

Abstract. *This study analyzes Indonesia's maritime security policy in the North Natuna Sea in response to China's assertive actions, particularly its unilateral Nine-Dash Line claim, which contradicts the 1982 UNCLOS. The main research problem addresses how Indonesia formulates and implements its maritime security policy and identifies the factors constraining its effectiveness in safeguarding national sovereignty. The study employs a realist framework with a national security perspective and utilizes the security dilemma theory to explain the action-reaction dynamics between Indonesia and China. The unit of analysis is the state, focusing on Indonesia as the primary actor within the international system. This research adopts a qualitative descriptive method, relying on literature review and policy document analysis to gain an in-depth understanding of maritime security policies within a complex and dynamic international context. The findings reveal that Indonesia implements a dual-track strategy. Internally, it strengthens maritime defense through the establishment of an Integrated TNI Unit, increased patrol operations, and the development of maritime infrastructure. Externally, Indonesia emphasizes legal diplomacy, defense cooperation with strategic partners, and active engagement in regional forums. From a security dilemma perspective, these defensive measures may be perceived by China as offensive actions, potentially escalating regional tensions. Furthermore, several inhibiting factors are identified, including limited defense budgets, the absence of an integrated coast guard institution, and Indonesia's economic dependence on China. These findings indicate that Indonesia's maritime security policy operates within a strategic dilemma between maintaining sovereignty and avoiding conflict escalation, thus requiring a balanced, adaptive, and rational policy approach.*


Keywords: *Chinese Aggression; Maritime Security; the North Natuna Sea; the Security Dilemma; UNCLOS 1982*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji kebijakan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara dalam menghadapi agresivitas Cina yang ditandai dengan klaim sepihak Nine-Dash Line yang bertentangan dengan UNCLOS 1982. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana Indonesia merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan keamanan maritim serta apa saja faktor penghambat dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Penelitian ini menggunakan kerangka teori realisme dengan perspektif keamanan nasional, serta mengadopsi teori security dilemma untuk menjelaskan dinamika aksi-reaksi antara Indonesia dan Cina. Unit analisis dalam penelitian ini adalah negara, dengan fokus pada Indonesia sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kebijakan keamanan maritim dalam konteks hubungan internasional yang bersifat kompleks dan dinamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan strategi ganda, yaitu pendekatan internal melalui penguatan pertahanan maritim seperti pembentukan Satuan TNI Terintegrasi, peningkatan patroli, dan pembangunan infrastruktur kelautan, serta pendekatan eksternal melalui diplomasi hukum, kerja sama pertahanan dengan negara mitra, dan keterlibatan aktif dalam forum regional. Dalam perspektif security dilemma, langkah defensif Indonesia tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai ancaman oleh Cina sehingga memicu peningkatan ketegangan di kawasan. Adapun faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi keterbatasan anggaran pertahanan, belum terbentuknya lembaga coast guard yang terintegrasi, serta ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Cina. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan keamanan maritim Indonesia berada dalam dilema strategis antara menjaga kedaulatan dan menghindari eskalasi konflik, sehingga diperlukan keseimbangan kebijakan yang adaptif dan rasional.

Kata kunci: Agresivitas Cina; Keamanan Maritim; Laut Natuna Utara; *Security Dilemma*; UNCLOS 1982

1. LATAR BELAKANG

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah menetapkan wilayah laut teritorialnya melalui *Deklarasi Djuanda* tahun 1957. Deklarasi tersebut menjadi tonggak penting dalam penetapan batas laut negara kepulauan Indonesia dan kemudian diperkuat dengan ratifikasi *UNCLOS 1982* pada tahun 1985. Berdasarkan ketentuan UNCLOS, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya alam di dalam wilayah *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* yang membentang sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantai (Saskia Nursukma Andriliani & Irwan Triadi, 2025).



Gambar 1. Peta Laut Cina Selatan
(Sumber: BBC News Indonesia, 2011)

Konflik teritorial maritim yang terjadi di wilayah Laut Natuna Utara menjadi salah satu faktor utama penyebab meningkatnya ketegangan baik di tingkat regional maupun global. Perselisihan ini telah berlangsung cukup lama tanpa adanya tanda-tanda menuju rekonsiliasi yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Sengketa tersebut melibatkan tumpang tindih klaim wilayah maritim antara beberapa negara di kawasan, antara lain Cina, Taiwan, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Kompleksitas klaim yang saling beririsan ini menjadikan Laut Natuna Utara sebagai kawasan dengan potensi konflik yang tinggi, terutama karena setiap negara memiliki dasar historis, geografis, dan hukum yang berbeda dalam mendefinisikan batas wilayah maritimnya (Wicaksono et al., 2022). Klaim sepihak yang dilakukan oleh Cina terhadap Laut Cina Selatan melalui konsep *Nine-Dash Line* telah memicu berbagai reaksi dari negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebagian wilayah perairan Indonesia, khususnya di sekitar Laut Natuna, turut masuk dalam batas klaim tersebut.

Pemerintah Indonesia, melalui pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dengan tegas menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa wilayah perairan Natuna sepenuhnya berada dalam kedaulatan Republik Indonesia. Retno Marsudi juga menilai bahwa klaim Cina tidak memiliki dasar hukum yang sah sesuai dengan prinsip hukum laut internasional yang diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* (Wira Pambudi, 2019). Karena semakin kuatnya manuver Cina di Laut Cina Selatan dalam lima tahun terakhir menempatkan Indonesia pada posisi strategis yang menuntut respons kebijakan yang seimbang. Meskipun Indonesia bukan negara pengklaim utama di kawasan tersebut, klaim *Nine-Dash Line* Cina yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara menjadikan kawasan tersebut arena kompetisi geopolitik yang semakin dinamis. Insiden pelanggaran ZEE oleh kapal *Cina Coast Guard (CCG)*, aktivitas kapal survei, dan kehadiran milisi maritim Cina memperlihatkan bahwa intensi strategis Cina secara nyata berdampak pada stabilitas keamanan Indonesia. Sebagai respons internal, pemerintah Indonesia memperkuat postur keamanan maritim melalui peningkatan kehadiran aparat penegak hukum laut seperti TNI Angkatan Laut dan Bakamla.

Salah satu bentuknya adalah intensifikasi patroli laut, peningkatan kemampuan *maritime domain awareness*, serta penempatan personel dan sarana pendukung baru di Natuna. Sejak 2020,

pemerintah meningkatkan kapasitas deteksi dan respon cepat melalui pembangunan infrastruktur SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu), pemberdayaan nelayan lokal, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap IUU fishing. Langkah ini memperlihatkan bahwa penguatan keamanan maritim tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup aspek sosial-ekonomi sebagai fondasi pertahanan wilayah (Irsadanar, 2023). Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kebijakan keamanan maritim Indonesia untuk menghadapi agresivitas Cina di Laut Natuna Utara?. Dan apa faktor yang menghambat kebijakan keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi agresivitas Cina di Laut Natuna Utara?. Tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah Menganalisis kebijakan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara dengan menggunakan perspektif *Security Dilemma* untuk menjelaskan dinamika eskalasi antara Indonesia dan Cina.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini ber upaya memahami fenomena *security dilemma* dalam kebijakan keamanan maritim Indonesia secara mendalam dalam konteks hubungan internasional. Pendekatan ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan menjelaskan makna, persepsi, dan kebijakan yang terbentuk dari interaksi antara aktor negara dan dinamika lingkungan strategis. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena atau kebijakan secara mendalam, berdasarkan data dan konteks yang ada. Dengan tujuan untuk memahami makna, strategi, dan dinamika dari fenomena yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi secara alami tanpa manipulasi data atau variabel, melainkan berfokus pada makna di balik fakta yang muncul (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang berfungsi untuk memperkaya pemahaman mendalam mengenai kebijakan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara serta dinamika hubungan Indonesia–Cina yang melatarbelakangi munculnya situasi *security dilemma*. Lalu studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup buku, jurnal dengan penelitian terkait, situs web seperti *google search*, *google scholar*, dan serta sumber lain. Selanjutnya, penulisan proposal ini dimulai dengan menganalisis teori hubungan internasional yaitu *security dilemma* yang menekankan interpretasi dan makna tindakan negara berdasarkan informasi yang diperoleh dari literatur dan penelitian sebelumnya. Penjelasan metodologi deskriptif dengan tujuan untuk menjawab tentang kebijakan keamanan maritim yang bersifat sosial-politik dan strategis dan deskriptif mendalam tentang bagaimana Indonesia merespons agresivitas Cina di Laut Natuna Utara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konflik di Laut Cina Selatan

Kawasan Laut Cina Selatan merupakan salah satu wilayah strategis yang memiliki tingkat kompleksitas konflik tinggi dalam studi hubungan internasional kontemporer. Konflik di kawasan ini tidak hanya disebabkan oleh tumpang tindih klaim kedaulatan wilayah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor historis, ekonomi, hukum internasional, serta dinamika distribusi kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Negara-negara seperti Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam memiliki klaim yang saling tumpang tindih atas wilayah ini, yang menjadikan Laut Cina Selatan sebagai arena kompetisi strategis yang berkelanjutan. Secara historis, klaim Cina di kawasan ini didasarkan pada narasi “hak historis” yang kemudian diwujudkan dalam konsep *nine-dash line*. Namun, klaim tersebut menuai kritik karena tidak memiliki dasar yang kuat dalam hukum internasional modern. Dalam kerangka *United Nations Convention on the Law of the Sea*, batas maritim suatu negara ditentukan berdasarkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pantai.

Oleh karena itu, klaim *nine-dash line* yang mencakup sebagian besar Laut Cina Selatan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip UNCLOS. Hal ini diperkuat oleh putusan tribunal arbitrase internasional tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim historis Cina tidak memiliki

legitimasi hukum, meskipun putusan tersebut tidak diakui oleh Cina (Bateman, 2016). Selain *Nine-Dash Line*, Cina juga memperkenalkan konsep *Traditional Fishing Grounds* sebagai justifikasi bagi para nelayan mereka untuk beroperasi di Laut Natuna Utara. Argumen ini sering digunakan oleh Beijing untuk memprotes penangkapan nelayan Cina oleh otoritas Indonesia, dengan dalih bahwa wilayah tersebut adalah area penangkapan ikan tradisional mereka sejak lama.

Penggunaan istilah ini menciptakan ambiguitas hukum yang sengaja dipelihara oleh Cina guna menantang hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di wilayah ZEE-nya (Ma et al., 2016). Dalam menegakkan klaimnya, Cina tidak menggunakan konfrontasi militer secara terbuka, melainkan mengadopsi taktik zona abu-abu atau *grey zone tactics*. Strategi ini melibatkan penggunaan kekuatan sipil atau semi-militer, seperti *Cina Coast Guard* (CCG) dan milisi maritim (nelayan bersenjata), untuk melakukan aktivitas provokatif tanpa memicu ambang batas perang skala penuh. Kehadiran kapal-kapal CCG yang mengawal kapal nelayan di Laut Natuna Utara dirancang untuk menormalisasi kehadiran Cina di wilayah yurisdiksi Indonesia serta menguji nyali serta respon pertahanan maritim Indonesia (Panggabean et al., 2025). Bagi Indonesia, taktik zona abu-abu ini menciptakan tantangan keamanan yang kompleks. Jika Indonesia merespons dengan mengerahkan kapal perang TNI Angkatan Laut secara agresif, Cina dapat membentuk Indonesia sebagai pihak yang melakukan militerisasi dan eskalasi terhadap "nelayan sipil" (perang narasi).

Sebaliknya, jika Indonesia hanya mengirimkan kapal patroli sipil dengan kemampuan terbatas, pelanggaran wilayah akan terus berlanjut. Dilema respons inilah yang menjadi inti dari ketegangan keamanan di Laut Natuna Utara, di mana ketidakmampuan untuk membedakan antara niat sipil dan militer lawan memicu ketidakpastian yang berkelanjutan (Ma et al., 2016). Wilayah Laut Natuna Utara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan intensitas aktivitas oleh Cina, baik melalui kehadiran kapal nelayan, kapal penjaga pantai (*Cina Coast Guard*), maupun unsur milisi maritim. Aktivitas ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu ketegangan antara Indonesia dan Cina, khususnya terkait dengan pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. Wilayah Laut Natuna Utara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan intensitas aktivitas oleh Cina, baik melalui kehadiran kapal nelayan, kapal penjaga pantai (*Cina Coast Guard*), maupun unsur milisi maritim. Aktivitas ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu ketegangan antara Indonesia dan Cina, khususnya terkait dengan pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.

Salah satu pola yang dapat diidentifikasi adalah masuknya kapal nelayan Cina ke wilayah ZEE Indonesia yang sering kali dikawal oleh kapal penjaga pantai Cina. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi menunjukkan pola yang berulang dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran kapal-kapal tersebut mencerminkan strategi Cina dalam memperkuat klaimnya di kawasan Laut Cina Selatan melalui pendekatan *grey zone tactics*, yaitu penggunaan aktor non-militer untuk mencapai tujuan strategis tanpa memicu konflik terbuka (Laksmana, 2021). Insiden yang terjadi pada tahun 2019–2020 menjadi salah satu contoh signifikan meningkatnya aktivitas Cina di wilayah Natuna. Pada periode tersebut, puluhan kapal nelayan Cina memasuki wilayah ZEE Indonesia dan melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Kehadiran kapal-kapal tersebut dikawal oleh *Cina Coast Guard*, yang menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Cina.

Pemerintah Indonesia merespons dengan meningkatkan patroli laut serta mengerahkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut untuk mengamankan wilayah tersebut. Dalam perspektif *security dilemma*, aktivitas Cina tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan dan kepentingan strategisnya. Namun, tindakan tersebut justru dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain, termasuk Indonesia. Akibatnya, Indonesia merespons dengan meningkatkan kehadiran militer, memperkuat patroli laut, serta meningkatkan kerja sama keamanan dengan negara lain. Respon ini pada gilirannya dapat dipersepsikan kembali oleh Cina sebagai bentuk ancaman, sehingga menciptakan siklus ketegangan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, aktivitas Cina di Laut Natuna Utara tidak hanya menjadi tantangan terhadap kedaulatan Indonesia, tetapi juga mencerminkan dinamika keamanan kawasan yang lebih luas. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan keamanan maritim Indonesia yang adaptif dan komprehensif dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman yang berkembang di kawasan tersebut.

Analisis Kebijakan Indonesia terhadap Agresivitas Cina

Kebijakan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara merupakan respon defensif yang lahir dari kebutuhan untuk menjaga integritas teritorial dan hak berdaulat atas sumber daya alam. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa agresivitas Cina melalui klaim *Nine-Dash Line* bukan hanya sekadar tantangan diplomatik, melainkan ancaman nyata terhadap yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil mencakup penguatan postur pertahanan fisik dan penguatan narasi hukum di tingkat internasional untuk menunjukkan bahwa posisi Indonesia tidak dapat ditawar.

Pemerintah Indonesia Membentuk Satuan TNI Terpadu

Dalam sistem internasional yang anarki, Indonesia menerapkan prinsip *self-help* dengan melakukan transformasi pertahanan di Kepulauan Natuna dari pangkalan administratif menjadi pangkalan militer terpadu. Penguatan ini mencakup peningkatan status Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) serta integrasi kekuatan darat dan udara. Langkah ini diambil karena adanya ketidakpastian keamanan yang permanen di Laut Natuna Utara, di mana kehadiran militer dianggap sebagai satu-satunya instrumen untuk menciptakan efek gentar (*deterrence*) terhadap kapal-kapal asing yang mencoba melanggar batas wilayah.



Gambar 2. Peresmian Satuan TNI Terintegrasi Natuna

Sumber: tniad mil id, 2018

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji S.E., M.M., dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., meresmikan Satuan TNI Terintegrasi Natuna, di Pelabuhan Faslabuh TNI AL, Selat Lampa, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (18/12/2018). Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Satuan TNI Terintegrasi Natuna masih akan terus berkembang, sesuai peningkatan eskalasi ancaman. “Perencanaan ke depan dimungkinkan untuk menyempurnakan Satuan TNI Terintegrasi menjadi organisasi permanen dan terintegrasi dalam satu komando dan dilengkapi dengan sistem kendali operasi berbasis kemampuan *network centric warfare*,”. Respon kebijakan Indonesia juga terlihat dari upaya sinkronisasi antara kekuatan militer dan paramiliter di laut.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) diposisikan sebagai garda terdepan dalam menghadapi taktik *grey zone* Cina guna meminimalisir risiko eskalasi militer yang tidak terkendali. Dengan mengedepankan Bakamla, Indonesia menunjukkan bahwa gangguan yang terjadi di Natuna awalnya dipandang sebagai masalah penegakan hukum yurisdiksi, bukan konflik perang antarnegara. Hal ini merupakan strategi diplomasi maritim yang cerdas untuk menghindari jebakan provokasi Cina yang seringkali memancing penggunaan kekuatan militer (Ridho &

Sudirman, 2020). Strategi ini relevan dalam menghadapi taktik Grey Zone yang kerap digunakan oleh Cina. Taktik grey zone ditandai dengan penggunaan aktor non-militer seperti kapal nelayan, coast guard, atau milisi maritim untuk mengaburkan batas antara konflik sipil dan militer. Dalam kondisi tersebut, penggunaan kekuatan militer secara langsung berisiko memperbesar konflik karena dapat ditafsirkan sebagai tindakan agresi.

Oleh karena itu, pendekatan berbasis penegakan hukum melalui Bakamla memberikan respons yang lebih terukur dan tetap menjaga legitimasi internasional Indonesia (Kennedy & Erickson, 2019). Sinkronisasi antara Bakamla dan Tentara Nasional Indonesia mencerminkan konsep *civil-military coordination* dalam keamanan maritim. Dalam praktiknya, Bakamla menjalankan patroli dan penindakan awal, sementara TNI, khususnya TNI AL berfungsi sebagai kekuatan cadangan (*back-up force*) dalam kondisi eskalasi tinggi.

Mekanisme ini menciptakan pola *graduated escalation*, di mana respons terhadap ancaman dilakukan secara bertahap dan proporsional. Pendekatan ini memperkuat fleksibilitas kebijakan keamanan Indonesia tanpa harus langsung memasuki spektrum konflik bersenjata (Bateman, 2016). Secara strategis, kebijakan ini mencerminkan kombinasi antara deterrence militer dan non-militer. Kehadiran aktif Bakamla menciptakan soft deterrence melalui pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, sementara keberadaan TNI memberikan hard deterrence sebagai lapisan terakhir dalam sistem pertahanan.

Pemerintah Indonesia Membentuk Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2022

Mengutip dari Perpres No. 40 Tahun 2022 Pasal 13 tentang zona pertahanan dan keamanan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan zona pertahanan dan keamanan untuk menunjang stabilitas keamanan dan pertahanan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:
 - a. pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan; dan
 - b. peningkatan prasarana dan sarana pertahanan keamanan negara untuk mendukung kedaulatan dan pengamanan batas wilayah negara.
- 2) Strategi untuk pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan efektivitas kegiatan di Wilayah Pertahanan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang lainnya di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut;
 - b. mengendaiikan dampak lingkungan di Wilayah Pertahanan yang berupa daerah latihan militer;
 - c. melaksanakan pertahanan dan keamanan secara dinamis; dan
 - d. meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan jangkauan pengelolaarr pertahanan dan keamanan di wilayah perairan sesuai distribusi wilayah kerja unit organisasi atau satuan pertahanan dan keamanan.
- 3) Strategi untuk peningkatan prasarana dan sarana pertahanan keamanan negara untuk mendukung kedaulatan dan pengamanan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan di kawasan perbatasan negara dan PPKT;
 - b. menempatkan sarana bantu navigasi pelayaran sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta untuk menjamin keselamatan pelayaran; dan

mengembangkan sistem pengawasan terhadap kegiatan yang mengancam dan mengganggu pertahanan dan stabilitas nasional. (Perpres No. 41 Tahun 2022, 2022). Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2022 merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat tata kelola pertahanan dan keamanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan dan kawasan maritim strategis seperti Laut Natuna Utara. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum administratif, tetapi juga sebagai kerangka operasional dalam mengintegrasikan kepentingan pertahanan, keamanan, lingkungan, dan pembangunan wilayah secara simultan.

Dalam sistem internasional yang anarkis, negara dituntut untuk memperkuat kapasitas internalnya guna menghadapi ketidakpastian ancaman, sehingga Perpres ini mencerminkan strategi self-help Indonesia dalam menjaga kedaulatan. Substansi Pasal 13 dalam Perpres tersebut menekankan pentingnya pengelolaan wilayah pertahanan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan tradisional menuju pendekatan yang lebih komprehensif, dengan mengintegrasikan aspek tata ruang, keberlanjutan lingkungan, serta kawasan pemanfaatan umum dan konservasi laut. Dalam konteks Natuna, kebijakan ini menjadi relevan karena wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya yang besar sekaligus rentan terhadap eksploitasi ilegal. Dalam konteks ancaman non-konvensional, kebijakan ini bersinergi dengan peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di laut. Pendekatan ini mencerminkan strategi Indonesia dalam menghadapi taktik Grey Zone yang sering digunakan oleh Cina, dengan mengedepankan instrumen non-militer untuk menghindari eskalasi konflik. Dengan demikian, Indonesia mampu menjaga stabilitas kawasan sekaligus mempertahankan kedaulatan secara proporsional (Kennedy & Erickson, 2019). Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2022 mencerminkan pendekatan komprehensif Indonesia dalam mengelola keamanan nasional di wilayah maritim strategis. Kebijakan ini mengintegrasikan aspek pertahanan militer dan non-militer serta menghubungkan dimensi domestik dan internasional dalam satu kerangka strategi yang utuh.

Pemerintah Indonesia Menjalin Kerjasama Dengan Amerika Serikat

Sebagai bagian dari strategi penguatan keamanan di Laut Natuna Utara, Indonesia secara aktif menjalin kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat guna meningkatkan kapasitas operasional dan intelijen maritim. Kerja sama ini diwujudkan melalui berbagai latihan militer bersama, bantuan teknis alutsista, serta pembangunan pusat pelatihan maritim. Bagi Indonesia, AS dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki kapabilitas teknologi dan militer yang mampu mengimbangi dominasi Cina di kawasan, sekaligus memberikan jaminan keamanan terhadap stabilitas jalur pelayaran internasional di Laut Natuna Utara (Tertia & Perwita, 2018).



Gambar 3. Kerjasama Keamanan Maritim AS-Indonesia

Sumber: INews, 2022

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat di kawasan Laut Natuna Utara dapat dipahami sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas (*capacity building*) dalam menghadapi dinamika keamanan maritim yang semakin kompleks. Dalam kerangka Hubungan Internasional, kerja sama ini mencerminkan pendekatan *external balancing terbatas*, di mana negara tidak membentuk aliansi formal, tetapi memanfaatkan kemitraan strategis untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Melalui latihan militer bersama, pertukaran intelijen, dan bantuan teknologi, Indonesia berupaya menutup kesenjangan kapabilitas, khususnya dalam domain pengawasan maritim dan deteksi ancaman (Tertia & Perwita, 2018). Selain itu, kerja sama ini juga berfungsi untuk meningkatkan interoperabilitas antara Tentara Nasional Indonesia dan militer Amerika Serikat, terutama dalam operasi maritim dan penegakan keamanan laut. Interoperabilitas menjadi aspek penting dalam konteks keamanan kawasan Indo-Pasifik yang bersifat lintas negara dan multidimensi. Dengan adanya latihan bersama seperti *CARAT* (*Cooperation Afloat Readiness and Training*) dan *Garuda Shield*, Indonesia memperoleh pengalaman operasional yang signifikan dalam menghadapi skenario konflik modern, termasuk

ancaman non-konvensional seperti *grey zone operations*. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme dan kesiapan tempur TNI (U.S. Indo-Pacific Command, 2022). Dengan menjalin kemitraan dengan Amerika Serikat, Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanan nasionalnya, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga *freedom of navigation* sesuai dengan prinsip hukum laut internasional (Storey & Cheng-Yi, 2017). Namun, dalam perspektif *Security Dilemma*, jalinan kerja sama dengan Amerika Serikat ini menciptakan kompleksitas baru bagi hubungan Indonesia-Cina.

Meskipun Indonesia menekankan bahwa kerja sama tersebut bersifat defensif dan bertujuan untuk peningkatan kapasitas internal, Beijing cenderung mempersepsikannya sebagai upaya pengepungan atau *containment* yang didorong oleh kepentingan AS di Indo-Pasifik. Kedekatan militer Indonesia-Amerika Serikat ini sering kali memicu kecurigaan Cina bahwa Indonesia telah meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas-aktif dan beralih menjadi aliansi barat, yang pada gilirannya memicu Cina untuk bertindak lebih asertif sebagai bentuk protes atau penyeimbang kekuatan (*balancing*) di Natuna (Meyer et al., 2019). Secara keseluruhan, kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat di bidang keamanan maritim menunjukkan bahwa strategi pertahanan nasional tidak hanya bertumpu pada penguatan internal, tetapi juga memanfaatkan kemitraan eksternal secara selektif dan terukur. Pendekatan ini mencerminkan kombinasi antara *self-help* dan *cooperative security*, yang memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pertahanannya tanpa harus terlibat dalam aliansi militer formal. Dengan demikian, Indonesia tetap mampu menjaga kedaulatan nasional sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik secara berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia Mengunjungi KRI Imam Bonjol

Pada Juni 2016, Presiden Joko Widodo melakukan langkah diplomasi yang sangat berani dengan memimpin rapat terbatas mengenai pengembangan Kepulauan Natuna langsung di atas geladak KRI Imam Bonjol (383) yang sedang berpatroli di perairan Natuna. Kunjungan ini dilakukan hanya beberapa hari setelah insiden kapal perang Indonesia melepaskan tembakan peringatan terhadap kapal nelayan Cina yang melakukan pencurian ikan, yang kemudian diprotes keras oleh Beijing. Secara teoritis, kunjungan ini merupakan bentuk Diplomasi Maritim yang bersifat koersif namun simbolik. Dengan berfoto di atas kapal perang yang sedang melaju di wilayah sengketa, Presiden mengirimkan pesan tanpa kata-kata (*silent signal*) kepada dunia, khususnya Cina, bahwa Indonesia tidak akan berkompromi sedikit pun terkait hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pesan ini bertujuan untuk meredakan persepsi bahwa Indonesia "lemah" atau "tidak acuh" terhadap klaim sepihak *Nine-Dash Line*. Dalam konteks hukum internasional, langkah Indonesia memiliki legitimasi yang kuat berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea. Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa wilayah Natuna berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sah, sehingga setiap pelanggaran oleh kapal asing merupakan pelanggaran terhadap hak berdaulat negara. Dengan demikian, tindakan pemerintah tidak hanya berbasis kekuatan militer, tetapi juga didukung oleh norma dan aturan internasional yang diakui secara global (Valencia, 2014). Namun, dalam perspektif *Security Dilemma*, tindakan tegas ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, bagi publik domestik Indonesia, ini adalah kebijakan pertahanan yang diperlukan untuk menciptakan efek gentar (*deterrence*).

Di sisi lain, Beijing mempersepsikan langkah ini sebagai eskalasi militer yang provokatif. Hal ini terlihat dari respon Cina pasca kunjungan tersebut, di mana mereka mulai meningkatkan frekuensi patroli kapal *Coast Guard* (CCG) dengan tonase yang lebih besar sebagai bentuk "balasan" terhadap ketegasan Indonesia. Langkah tegas tersebut juga berpotensi memicu respons balasan dari pihak Cina. Peningkatan aktivitas Cina Coast Guard di kawasan Natuna setelah peristiwa tersebut menunjukkan adanya dinamika aksi-reaksi yang khas dalam sistem internasional yang anarkis. Situasi ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan Indonesia bersifat defensif, persepsi pihak lain dapat mengarah pada interpretasi ofensif, sehingga meningkatkan potensi ketegangan di kawasan (Kennedy & Erickson, 2019). Kunjungan KRI Imam Bonjol ini menjadi titik balik kebijakan keamanan maritim Indonesia yang awalnya bersifat pasif-diplomatis menjadi aktif-defensif.

Peristiwa ini juga menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan berikutnya, seperti perubahan nama wilayah menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017 dan percepatan pembangunan pangkalan militer terpadu di Natuna sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 41 Tahun 2022 menunjukkan adanya upaya sistematis dalam meningkatkan kapasitas pertahanan nasional. Kebijakan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan simbolisme, tetapi juga melakukan penguatan struktural dalam sistem pertahanannya. Secara keseluruhan, langkah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden di KRI Imam Bonjol mencerminkan strategi Indonesia dalam mengelola konflik secara terukur melalui kombinasi antara kekuatan militer, legitimasi hukum, dan pendekatan pembangunan. Strategi ini memungkinkan Indonesia untuk menciptakan efek gentar (*deterrence*) tanpa harus terlibat dalam konflik terbuka, sekaligus menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memiliki nilai simbolik, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan arsitektur keamanan maritim Indonesia yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam ASEAN Regional Forum

Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan bagian dari strategi politik luar negeri yang menekankan pendekatan multilateral dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. Secara konseptual, diplomasi Indonesia dalam ARF berfokus pada tiga pilar utama, yaitu *confidence-building measures* (CBMs), *preventive diplomacy*, dan *conflict resolution*. Indonesia secara aktif mendorong transparansi militer, pertukaran informasi, serta dialog terbuka antar negara untuk mengurangi potensi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam mengembangkan mekanisme diplomasi preventif guna mengantisipasi eskalasi konflik, khususnya di kawasan Laut Natuna Utara (Emmers, 2010). Dalam implementasinya, Indonesia memainkan peran sebagai *bridge-builder* atau mediator antara negara-negara yang memiliki kepentingan berbeda, termasuk antara Amerika Serikat dan Cina.

Melalui forum ARF, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan tanpa harus berpihak pada salah satu blok. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, di mana Indonesia tetap independen dalam menentukan kebijakan, namun aktif dalam menciptakan perdamaian dunia (Marliani, 2024). Selain isu keamanan tradisional, diplomasi Indonesia dalam ARF juga mencakup penanganan ancaman non-tradisional seperti terorisme, perompakan laut, penangkapan ikan ilegal, serta keamanan siber. Indonesia secara aktif mendorong kerja sama teknis dan pertukaran informasi antar negara anggota untuk meningkatkan kapasitas kolektif dalam menghadapi ancaman tersebut. Pendekatan ini mencerminkan konsep *cooperative security*, di mana keamanan kawasan dicapai melalui kerja sama dan koordinasi antar negara (Bateman, 2016). Diplomasi Indonesia dalam ARF mencerminkan strategi yang komprehensif dan adaptif dalam menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Dengan mengedepankan dialog, kerja sama, dan penghormatan terhadap hukum internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan stabilitas regional. Hal ini menunjukkan bahwa ARF menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor kunci dalam arsitektur keamanan kawasan (Valencia, 2014).

Faktor-Faktor Yang Menghambat Kebijakan Keamanan Maritim Indonesia di Laut Natuna Utara

Dalam mengimplementasikan kebijakan keamanan maritim untuk menghadapi agresivitas Cina, Indonesia dihadapkan pada berbagai hambatan kompleks. Hambatan ini tidak hanya bersifat teknis di lapangan, tetapi juga bersifat strategis dan struktural yang memengaruhi kecepatan serta ketegasan respon Indonesia dalam menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara.

Keterbatasan Anggaran Terkait Peningkatan Alutsista

Hambatan utama yang dihadapi Indonesia adalah kesenjangan kekuatan (*power gap*) antara alutsista Indonesia dengan Cina. Meskipun telah dilakukan penguatan pangkalan terpadu, jumlah kapal patroli dan kapal perang yang mampu beroperasi dalam waktu lama di perairan laut dalam Natuna masih terbatas. Selain itu, tidak tepat sasaran dalam penggunaan anggaran

pertahanan menyebabkan terhambatnya modernisasi alutsista dan pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) tidak berjalan secepat eskalasi ancaman yang muncul. Hal ini membuat frekuensi patroli Indonesia seringkali kalah intensif dibandingkan dengan kehadiran kapal *Cina Coast Guard* (CCG) yang didukung oleh sumber daya yang jauh lebih besar.

Tabel 1. Anggaran Fungsi Pertahanan

| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anggaran (Triliun Rupiah) | 112,45 | 118,20 | 125,79 | 133,30 | 134,30 |

Sumber: Diolah dari Nota Keuangan APBN dan Laporan Kinerja Kemenhan 2024

Keterbatasan anggaran tersebut berdampak langsung pada lambatnya proses modernisasi alutsista. Banyak peralatan militer Indonesia yang masih tergolong tua dan membutuhkan penggantian atau peningkatan teknologi. Namun, tingginya biaya pengadaan alutsista modern seperti pesawat tempur, kapal perang, dan sistem pertahanan udara membuat pemerintah harus melakukan prioritas yang ketat. Akibatnya, program modernisasi seperti *Minimum Essential Force* (MEF) tidak selalu dapat berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi aspek pemeliharaan dan kesiapan operasional alutsista. Biaya operasional dan perawatan yang tinggi sering kali tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kesiapan tempur (*readiness level*) beberapa satuan TNI. Hal ini menjadi persoalan krusial karena kekuatan militer tidak hanya ditentukan oleh jumlah alutsista, tetapi juga oleh tingkat kesiapan dan keberlanjutan operasionalnya (Tertia & Perwita, 2018). Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie melalui wawancara bersama Metro TV pada 15 April 2022, mengkritisi regulasi Perpres No. 41 Tahun 2022 tersebut karena dinilai belum jelas secara konsep, terutama terkait definisi zonasi pertahanan, ukuran “pertahanan dinamis”, dan dasar penetapan Natuna sebagai prioritas. Ia menekankan bahwa masalah utama bukan regulasi, tetapi kesiapan (*readiness*) militer Indonesia, termasuk kekuatan laut, udara, dan darat yang dinilai masih terbatas. Kritik juga diarahkan pada ketidakseimbangan antara peningkatan anggaran pertahanan dan hasil nyata di lapangan, yang dianggap belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam kapasitas militer. Untuk menghadapi ancaman modern, pertahanan harus berbasis teknologi canggih, seperti:

- sensor elektronik dan optoelektronik
- sistem intelijen terintegrasi
- deteksi dini dan respons cepat berbasis jaringan

Ditekankan pentingnya integrasi sistem pengawasan, pengintaian, dan komunikasi intelijen, termasuk penggunaan multi-sensor dan sistem bawah laut untuk mendeteksi ancaman secara real-time. Kritik terhadap ketidakseimbangan antara peningkatan anggaran dan hasil nyata juga relevan dalam analisis kebijakan publik. Peningkatan anggaran pertahanan tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kapabilitas militer apabila tidak diikuti dengan efisiensi pengelolaan, transparansi, dan perencanaan strategis yang matang. Dalam banyak kasus, keterlambatan pengadaan, ketergantungan pada impor, serta kurangnya transfer teknologi menjadi faktor yang menghambat optimalisasi anggaran pertahanan (Bitzinger, 2016). Selain itu, pentingnya integrasi sistem pengawasan, pengintaian, dan komunikasi intelijen menunjukkan bahwa pertahanan modern tidak lagi bersifat sektoral, melainkan harus terintegrasi secara lintas domain (darat, laut, udara, dan siber). Penggunaan multi-sensor, termasuk sistem bawah laut (*underwater surveillance system*), memungkinkan deteksi ancaman secara lebih komprehensif, terutama terhadap aktivitas kapal asing di wilayah perairan strategis. Dalam konteks ini, penguatan sistem *maritime domain awareness* menjadi salah satu prioritas utama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan wilayah kedaulatan Indonesia (Bateman, 2016).

Indonesia Belum Membuat Badan Unit Tunggal (Indonesia Coast Guard)

Dikutip dari wawancara antara Bobby A. Rizaldhi sebagai anggota komisi I DPR RI, Laksamana TNI Purn. Soleman Ponto sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI

2011-2013 dan Hikmahanto Juwana sebagai Pakar Hukum Internasional dalam media Official iNews pada tanggal 8 Januari 2020, menegaskan konflik Indonesia–Cina di Natuna berakar dari klaim sepihak Cina melalui konsep *nine-dash line* yang memotong wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara. Indonesia menegaskan tidak memiliki sengketa wilayah dengan Cina, karena Natuna merupakan bagian sah dari kedaulatan Indonesia berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Permasalahan muncul karena perbedaan dasar hukum:

- Indonesia berpegang pada hukum laut internasional (UNCLOS)
- Cina menggunakan klaim historis (*historical rights*) yang tidak diakui secara internasional

Sehingga dari hasil wawancara diatas, didapat kritik terhadap pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan kebijakan keamanan maritim dalam menegakkan kedaulatan di Laut Natuna Utara. Pemerintah cenderung bertindak setelah terjadi pelanggaran (misalnya masuknya kapal asing), seperti patroli dan penangkapan. Namun, strategi pencegahan jangka panjang seperti sistem pengawasan maritim terintegrasi dan deteksi dini masih belum optimal. Hal ini menunjukkan gap antara respons taktis dan perencanaan strategis. Penanganan Natuna melibatkan banyak institusi (TNI AL, Bakamla, KKP, Kemenlu), namun seringkali terlihat tumpang tindih kewenangan. Tumpang tindih yang dimaksud adalah dari beberapa instansi memiliki otoritas di wilayah yang sama, seperti:

1. TNI AL, bertugas sebagai pertahanan dan keamanan
2. Bakamla, bertugas sebagai keamanan dan keselamatan laut
3. KKP, bertugas sebagai penegakan hukum perikanan

Dalam praktiknya, ketika kapal asing masuk ke ZEE Natuna adalah bisa terjadi lebih dari satu lembaga yang melakukan penindakan atau sebaliknya, terjadi kebingungan siapa yang harus bertindak terlebih dulu. Hal ini menunjukkan belum adanya komando *Indonesia Coast Guard* sebagai badan tunggal yang menyatukan pengawasan, penindakan, dan respon militer sehingga dinamika konflik yang terjadi dapat diatasi secara *real time* dan tidak lagi bergantung pada inisiatif lembaga lembaga tertentu dan sesuai dengan yang disarankan dari pakar diatas untuk mengatasi masalah agresivitas Cina.

Kritik ini diperkuat dengan pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto yang dikutip dari berita Kompas pada tanggal 3 Juni 2024. Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Coast Guard Indonesia yang saat ini sedang dalam proses pembentukan, rencananya akan berkedudukan langsung di bawah presiden. “Harapan kami dari pemerintah bisa langsung di bawah presiden dan memiliki kewenangan adalah melakukan penyidikan di laut,” tutur Hadi kepada awak media. Hadi sebagai Menko Polhukam pun ditugasi untuk melakukan harmonisasi regulasi agar Bakamla RI menjadi embrio *Indonesia Coast Guard*. Hal ini juga diperkuat melalui wawancara Metro TV dengan M. Zulficar Mochtar selaku Dirjen Perikanan Tangkap KKP dan Meutya Hafid selaku Ketua Komisi Satu DPR RI pada tanggal 16 Januari 2020. Pemerintah menekankan bahwa penguatan Natuna tidak hanya melalui militer, tetapi juga dengan meningkatkan kehadiran nelayan sebagai bukti de facto kedaulatan di wilayah tersebut. Dua prioritas utama kebijakan: kedaulatan tidak dapat dinegosiasikan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya sektor perikanan. Potensi perikanan Natuna sangat besar, namun masih banyak wilayah khususnya Natuna Utara yang belum dimanfaatkan optimal. Pemerintah merencanakan peningkatan aktivitas penangkapan ikan. Rencana menghadirkan sekitar 305 kapal nelayan tambahan untuk memperkuat aktivitas di Natuna, dengan tetap mempertimbangkan agar tidak menimbulkan konflik dengan nelayan lokal.

Kebijakan dilakukan melalui pendekatan kolaboratif (tidak top-down), melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat nelayan dalam proses konsultasi. Tantangan utama meliputi keterbatasan kapasitas kapal nelayan lokal, kebutuhan infrastruktur pendukung seperti bahan bakar minyak, serta kesiapan logistik sebelum ekspansi nelayan ke wilayah Natuna Utara. Dari sisi keamanan laut, jumlah kapal Bakamla masih jauh dari kebutuhan (± 40 unit sedangkan

kebutuhan 600 unit), menunjukkan keterbatasan kapasitas pengawasan maritim Indonesia. DPR menyoroti perlunya peningkatan anggaran Bakamla, namun terkendala masalah internal dan belum jelasnya lembaga tunggal yang menjadi “coast guard” Indonesia. Koordinasi antar lembaga keamanan laut masih tumpang tindih (Bakamla, KKP, TNI AL), sehingga diperlukan integrasi kekuatan untuk efisiensi pengawasan wilayah laut. Kehadiran militer (termasuk penguatan pangkalan dan alutsista seperti F-16) meningkatkan rasa aman nelayan. Namun, fokus utama tetap pada penguatan ekonomi nelayan dan konsistensi sikap tegas Indonesia terhadap klaim Cina tanpa negosiasi kedaulatan. Ketiadaan badan tunggal penjaga pantai (*coast guard*) di Indonesia merupakan salah satu persoalan struktural dalam tata kelola keamanan maritim nasional. Saat ini, fungsi penegakan hukum dan keamanan laut masih tersebar di berbagai institusi seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, Polairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bea Cukai. Fragmentasi kelembagaan ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan (*overlapping authority*), yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan dan respons terhadap pelanggaran di wilayah perairan Indonesia, termasuk di Laut Natuna Utara (Bintoro et al., 2015). Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengarah pada pembentukan coast guard melalui penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai embrio *Indonesia Coast Guard*. Namun, hingga saat ini, Bakamla belum memiliki kewenangan penuh seperti coast guard di negara lain (misalnya US Coast Guard), terutama dalam aspek penegakan hukum terpadu dan komando operasional lintas instansi. Keterbatasan ini berkaitan dengan belum adanya harmonisasi regulasi yang secara tegas menetapkan satu lembaga sebagai otoritas tunggal di laut (Bintoro et al., 2015). Keberadaan coast guard tunggal sangat penting untuk meningkatkan efektivitas *maritime domain awareness*. Integrasi sistem pengawasan, patroli, dan intelijen dalam satu komando akan memungkinkan deteksi dini dan respons cepat terhadap berbagai ancaman, seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran wilayah. Hal ini menjadi semakin relevan dalam menghadapi dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang ditandai oleh meningkatnya aktivitas *grey zone* oleh negara-negara besar (Bintoro et al., 2015).

Ketergantungan Politik Ekonomi Indonesia Terhadap Cina

Ketergantungan politik Indonesia terhadap Cina dalam konteks Laut Natuna Utara merupakan fenomena yang mencerminkan interaksi kompleks antara kepentingan kedaulatan dan kepentingan ekonomi. Secara empiris, Indonesia menghadapi tantangan akibat klaim *nine-dash line* Cina yang bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di wilayah Natuna. Meskipun Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa tidak terdapat sengketa teritorial, melainkan pelanggaran yurisdiksi, dinamika hubungan bilateral tetap dipengaruhi oleh kepentingan strategis kedua negara. Dalam konteks ini, Indonesia berupaya mempertahankan kedaulatan tanpa mengorbankan stabilitas hubungan politik dan ekonomi dengan Cina. Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *complex interdependence*, di mana hubungan antarnegara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh keterkaitan ekonomi, politik, dan institusional. Hubungan perdagangan dan investasi yang signifikan antara Indonesia dan Cina menciptakan saling ketergantungan yang mempengaruhi perilaku politik kedua negara. Ketergantungan ini mendorong Indonesia untuk mengedepankan pendekatan diplomasi dan hukum internasional dalam menyelesaikan persoalan di Natuna, guna menjaga stabilitas hubungan bilateral sekaligus mempertahankan legitimasi internasional (Niko Riyan Saputra et al., 2024).

Analisis Konflik Perspektif Security Dilemma

Dinamika konflik di Laut Cina Selatan, khususnya yang berdampak pada wilayah Laut Natuna Utara, dapat dianalisis secara komprehensif. Perspektif *security dilemma*. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanannya sering kali dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain, sehingga memicu respons yang serupa dan menciptakan spiral ketegangan yang berkelanjutan (Jervis, 1978).

Dalam konteks penelitian ini, aktivitas Cina di Laut Natuna Utara, seperti kehadiran kapal nelayan yang dikawal oleh *Cina Coast Guard*, dapat dipahami sebagai upaya untuk

mengamankan kepentingan nasionalnya, terutama dalam mempertahankan klaim maritim di kawasan Laut Cina Selatan. Namun, tindakan tersebut dipersepsikan oleh Indonesia sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah, sehingga memicu respons berupa peningkatan patroli laut, pengerahan kekuatan militer, serta penguatan kebijakan keamanan maritim.

Keterlibatan aktor eksternal seperti Amerika Serikat dalam menjaga kebebasan navigasi di kawasan juga memperumit dinamika *security dilemma*. Kehadiran kekuatan besar ini tidak hanya meningkatkan kompleksitas konflik, tetapi juga memperluas skala *security dilemma* dari tingkat bilateral menjadi multilateral. Dalam situasi ini, setiap tindakan yang diambil oleh satu aktor dapat memicu reaksi berantai dari aktor lainnya, sehingga meningkatkan potensi eskalasi konflik. Implikasi dari kondisi ini adalah pentingnya bagi Indonesia untuk merumuskan kebijakan keamanan maritim yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas pertahanan, tetapi juga mempertimbangkan aspek persepsi dan komunikasi strategis. Upaya seperti diplomasi maritim, transparansi kebijakan, serta pembangunan kepercayaan (*confidence-building measures*) menjadi penting untuk mengurangi risiko eskalasi konflik yang tidak diinginkan. Dengan demikian, perspektif *security dilemma* memberikan kerangka analitis yang relevan dalam memahami dinamika konflik di Laut Natuna Utara serta dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi agresivitas Cina.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan Keamanan Maritim Indonesia di Laut Natuna Utara telah bertransformasi dari pendekatan administratif-perikanan menuju pendekatan pertahanan aktif-defensif, yang ditandai dengan penguatan infrastruktur militer, peningkatan status pangkalan laut, serta sinergi antara TNI AL dan Bakamla. Namun, transformasi ini memicu fenomena *security dilemma* di mana upaya pertahanan Indonesia dipersepsikan Cina sebagai ancaman ofensif, sementara kehadiran kapal Cina Coast Guard juga dianggap Indonesia sebagai pelanggaran kedaulatan. Efektivitas kebijakan Indonesia pun masih terhambat oleh keterbatasan anggaran alutsista, tumpang tindih kewenangan antarinstansi maritim, serta ketergantungan ekonomi tinggi terhadap Cina yang memaksa Indonesia menjalankan strategi hedging.

Peneliti merekomendasikan tiga langkah utama. Pertama, pemerintah perlu memperjelas status Bakamla sebagai Indonesian Coast Guard melalui payung hukum yang kuat guna mengurangi tumpang tindih kewenangan. Kedua, meningkatkan investasi pada teknologi pengawasan jarak jauh seperti radar pesisir, satelit maritim, dan UAV/drone untuk memonitor pergerakan kapal asing secara real-time mengingat keterbatasan jumlah kapal patroli. Ketiga, Indonesia harus terus mengedepankan transparansi pembangunan kekuatan militernya melalui forum diplomasi pertahanan untuk meminimalisir salah persepsi dan menghindari eskalasi yang tidak disengaja (*accidental escalation*).

DAFTAR REFERENSI

- Alberts, D. S., Garstka, J. J., & Stein, F. P. (2002). *Network Centric Warfare Developing and Leveraging Information Superiority 2 nd Edition (Revised)* / DISTRIBUTION STATEMENT A: Approved for Public Release ■ Distribution Unlimited. www.dodccrp.org
- Apriani, E., Supriyadi, A. A., Prakoso, L. Y., Widodo, P., & Suwarno, P. (2024). Strengthening Maritime Geopolitics Strategy to Counter Marine Resource Plundering in the North Natuna Sea. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(10), 4761–4776. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i10.11691>
- Babbie, E. (2013). *The Practice of Social Research*.
- Badan Informasi Geospasial. (2017). Peraturan BIG Nomor 6.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kabupaten Natuna Dalam Angka.
- Bateman, S. (2016). *The South China Sea : Practical solutions post-Arbitration Ruling*.
- Baylis, John., Owens, Patricia., & Smith, Steve. (2020). *The globalization of world politics : an introduction to international relations*. Oxford University Press.
- Bercovitch, J., & Jackson, R. (2009). *Conflict Resolution in the Twenty-first Century Principles*,

- Methods, and Approaches.
- Bintoro, L., Wirasakti, R., & Muslimah, S. (2015). Urgensi Pembentukan Indonesia Sea And Coast Guard Sebagai Pelaksanaan Konvensi International Maritime Organization (IMO) Mengenai Keamanan Laut. In *Belli ac Pacis* (Vol. 1, Number 1). <http://www.bakosurtanal.go.id/>
- Bitzinger, R. A. (2016). Defense Industries in Asia and the Technonationalist Impulse. *Contemporary Security Policy*, 36(3), 453–472. <https://doi.org/10.1080/13523260.2015.1111649>
- Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). War by Other Means.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Butterfield, H. (1951). *History And Human Relations*.
- Buzan, B. (1991). *People States and Fear*.
- Cresswell, J. (2009). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Darmawan, A. B. (2023). Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 13. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2786.13-35>
- Darmawan, A. Z. P., & Ardhaneswari, N. K. (2024). Konstelasi Geopolitik Tiongkok Di Laut China Selatan Kepulauan Spratly.
- Darmayadi, A., & Purnamasari, E. N. (2022). Indonesia – China Relations In The Natuna Sea Dispute Resolution: Struggle For Sovereignty. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 9(1), 41–48. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i1.870>
- Dian Anggraini, S., Kusumawardhana, I., & Ramadhan, I. (2018). The Implication of Indonesia's IUU Fishing Policy in Natuna Territorial Waters towards South China Sea Geopolitics. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72130>
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional; Perspektif-Perspektif Klasik*. www.csgsunair.org
- Emmers, R. (2010). *Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF*.
- Farras, A. N. (2023). Hubungan Interdependensi Indonesia-China di Tengah Ketegangan Laut Natuna Utara. In *Indonesian Perspective* (Vol. 8, Number 1).
- Fravel, M. T. (2011). China's strategy in the South China Sea. *Contemporary Southeast Asia*, 33(3), 292–319. <https://doi.org/10.1355/cs33-3b>
- Hakim, F. N., Mayasari, M., & Abidin, Z. (2025). Indonesia's Maritime Diplomacy and Regional Security in the Indo-Pacific. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 5(1), 50–64. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v5i1.4309>
- Hartanto, Y. A. (2024). How Effective Is Indonesia's Strategic Hedging Approach? Seberapa Efektif Pendekatan Hedging Strategis Indonesia?
- Hensel, P. (2008). Bones of contention: : Comparing Territorial, Maritime, and River Issues. *Pharmacy News*, (MAY), 35–40. <https://doi.org/10.1177/0022002707310425>
- Hutabarat, L. F., & Pratiwi, N. I. (2022). Pengembangan Pariwisata Natuna Menuju UNESCO Global Geopark.
- Ilham, R. B. (2025). Hedging Against China: Indonesia's Strategy Towards Arising Power (pp. 5–19). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-392-4_2
- Irsadanar, R. J. P. (2023). Indonesia's South China Sea Policy under Joko Widodo: Building Credibility in Indo-Pacific Geostrategic Circuit. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(1), 25–36. <https://doi.org/10.18196/jhi.v12i1.16188>
- Iwan Isnurwanto. (2025). South China Sea Disputes: Challenges And Opportunities For Preserving Regional Stability. 501–527. <https://doi.org/10.30649/ph.v25i2.444>
- Jervis, R. (1978). *World Politics*.
- Kennedy, C. M., & Erickson, A. S. (2019). China Maritime Report No. 1: China's Third Sea Force, The China Maritime Report No. 1: China's Third Sea Force, The People's Armed Forces Maritime Militia: Tethered to the PLA People's Armed Forces Maritime Militia:

- Tethered to the PLA. <https://digital-commons.usnwc.edu/cmsi-maritime-reports>
- Khairulsah, K. (2023). Dampak Kebijakan Luar Negeri China Di Laut China Selatan Terhadap Stabilitas Politik Dan Keamanan Kawasan Asia Tenggara Tahun 2020- 2023.
- Klein, N. (2011). *Maritime Security and the Law of the Sea*.
- Laksmiana, E. A. (2021). *Stuck in Second Gear: Indonesia's Strategic Dilemma in the Indo-Pacific*. (170), 2021.
- Laksono, M. P., & Fairuzzaman, F. (2024). Menelusik Kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna: Tinjauan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Simbur Cahaya*, 70–85. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3318>
- Liff, A. P., & John Ikenberry, G. (2014). Racing toward tragedy? China's rise, military competition in the Asia Pacific, and the security dilemma. *International Security*, 39(2), 52–91. https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00176
- Liss, C. (2025). Southeast Asia's Maritime Security Dilemma: State or Market? *Asia-Pacific Journal*, 5(6). <https://doi.org/10.1017/s1557466007021201>
- Ma, T., Wills, M., Medcalf, R., Singh, A., Supriyanto, R. A., Koda, Y., Jaehyon, L., Chan, J., Ba, A. D., Duchâtel, M., & Fargo, T. B. (2016). roundtable Non-claimant Perspectives on the South China Sea Disputes (Number 21).
- Marliani, M. (2024). Enhancing Maritime Security: Challenges and Strategies in Indonesia's Natuna Sea. *Journal of Maritime Policy Science*, 1(1), 32–39. <https://doi.org/10.31629/jmps.v1i1.6996>
- Marsdianto, M., Winarna, A., & G. Andjioe, B. (2024). Strategi Penanganan Illegal Fishing oleh Kapolairud Baharkam di Laut Natuna Utara untuk Memperkuat Keamanan Nasional. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(2), 664–673. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2352>
- Meyer, P. K., Nurmandi, A., & Agustiyara, A. (2019). Indonesia's swift securitization of the Natuna Islands how Jakarta countered China's claims in the South China Sea. *Asian Journal of Political Science*, 27(1), 70–87. <https://doi.org/10.1080/02185377.2019.1590724>
- Miles, B. M., Huberman, M. A., & Saldana, J. (1992). *Qualitative Data Analysis*.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations*.
- Niko Riyan Saputra, Fauzan Arif Ramadhan, & Albiz Raditya Susilo. (2024). Sengketa Wilayah Perairan Laut Natuna Antara Indonesia dan China Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(01), 47–61. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.18427>
- Panggabean, P. M. C. E., Duarte, E. P., Tarigan, H., & Prihantoro, K. (2025). Indonesia's Maritime Defense Strategy for Securing North Natuna 2019-2024. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(3), 1451–1464. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i3.124>
- Perpres No. 41 Tahun 2022. (2022). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara.
- Ridho, M., & Sudirman, A. (2020). Signifikansi Keamanan Maritim Di ASEAN.
- Safira, G. R. (2025). Dinamika Hubungan Ketergantungan Indonesia dan Tiongkok Pasca Klaim Sepihak Tiongkok di Laut Natuna. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 581–589. <https://doi.org/10.59141/comserva.v5i2.3185>
- Saskia Nursukma Andriliani, & Irwan Triadi. (2025). Konflik Kedaulatan Laut Natuna Indonesia dengan China Selatan dalam Perspektif Hukum dan Pendekatan Kemiliteran di Indonesia. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(1), 198–204. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.431>
- Shiddiqy, M. A. A. (2019). Security Dilemma & Arms Race In Southeast Asian Region Post-Cold War Era. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>
- Storey, I., & Cheng-Yi, L. (2017). *The South China Sea Dispute*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Tertia, J., & Perwita, A. A. B. (2018). Maritime Security in Indo-Pacific: Issues, Challenges, and Prospects. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 77. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2795.77-95>

- U.S. Indo-Pacific Command. (2022). Indo-Pacific Strategy Of The United States.
- Valencia, M. J. (2014). The South China Sea Disputes. *Adelphi Series*, 54(449–450), 1–176.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*.
- Weatherbee, D. E. (2009). *International Relations In Southeast Asia The Struggle For Autonomy* Second Edition.
- Wendt, Alexander. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.
- Wicaksono, W. H., Arief, R., Staf, S., Tni, K., & Laut, A. (2022). Analisis Strategi Penangkalan TNI AL Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim Di Laut Natuna Utara. <https://doi.org/10.52307/jmi>
- Wira Pambudi, A. (2019). Analisa Respon Indonesia Terhadap Militerisasi Tiongkok Di Laut China Selatan Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019 (Vol. 2, Number 2).
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*